



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 208 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 September 1966 No. UPx 12/1/37;
- Membatja pula : Surat keputusan kami tanggal 31 Djanuari 1966 No. 21 tahun 1966 tentang pengangkatan :
1. Saudara Kusno Dhanupojo dan
 2. Saudara Nadirsjah Zaini M.A.
- masing-masing sebagai :
1. Kepala Daerah tingkat I dan
 2. Wakil Kepala Daerah tingkat I Lampung;
- Menimbang : a. bahwa dalam konstelasi pemerintahan dewasa ini, mereka tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi dalam djabatannja;
- b. bahwa berhubung dengan itu mereka perlu diberhentikan dari djabatannja masing-masing;
- c. bahwa untuk kelantjaran djalannja pemerintahan didaerah tingkat I Lampung, perlu segera ditunjuk seorang Pedjabat sementara untuk disertai tugas mendjalankan pekerdjaan Kepala Daerah tingkat I Lampung tersebut;
- d. bahwa Saudara Zainal Abidin Pagaralam, Pegawai Tinggi-Ketatapradjaan tingkat I pada Kantor Kepala Daerah tingkat I dimaksud, memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Pedjabat sementara Kepala Daerah tingkat I Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83);
2. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286);
3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal serah terima djabatan,

- PERTAMA** : 1. SAUDARA KUSNO DHANUFOJO dan
2. SAUDARA NADIRSJAH ZAINI M.A.

masing-masing diberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai :

1. Kepala Daerah Tingkat I dan
2. Wakil Kepala Daerah Tingkat I Lampung;

- KEDUA** : SAUDARA ZAINAL ABIDIN PAGARALAM

tersebut diangkat sebagai Pedjabat sementara Kepala Daerah tingkat I Lampung dan kepadanya diberikan tundjangan djabatan Kepala Daerah sebesar Rp. 750,- dengan ketentuan bahwa :

- a. jang bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) bulan harus sudah menjelesaikan pemilihan tjalon-tjalon Kepala Daerah tingkat I Propinsi Lampung jang baru;

b. segala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagai mana mestinja, djika dalam surat keputusan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Ampera,
2. Semua Menteri Kabinet Ampera,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
7. Kepala Kantor Bendahara Negara di Palembang dan Tandjungkarang,
9. Gubernur Kepala Daerah tingkat I Propinsi Lampung di Tandjungkara
10. Ketua D.P.R.D.-G?R. Daerah tingkat I Lampung di Tandjungkarang.

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada mereka jang berkepentingan untu diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 September 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

SUKARNO